

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 2017

PERDA NO.8, LD 2017/NO.8, NOREG 95-8/2017, SETDA: 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUUXIII/2015 perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.2 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.47 Tahun 2015; PP No.22 Tahun 2015; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014; Perda Kab. Banyuwangi No.9 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan tersebut hanya terdapat pada Pasal 15 ayat (1) huruf g yang mengatur tentang salah satu persyaratan wajib calon kepala desa yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dihapus.
- CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2017 dan ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini, akan diatur dalam peraturan kepala daerah.